



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 231 TAHUN 1954.
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 24 Nopember 1954 No. 5565/DPR-RI/54 perihal usul tjalon pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakjat;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengangkat tjalon pengganti Anggota seperti tertjantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat No. 114/K/1954 jang ditetapkan berdasarkan Keputusannya No. 113/K/1954 tentang pernjataan adanya perletakan djabatn Sdr. H. Siradjuddin Abbas;
- Mengingat : pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 37 tahun 1953, tentang penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakjat (Lembaran Negara tahun 1953 No. 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini mengangkat mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat :

Sdr. H. RUSLI ABDUL WAHID

Wedana diperbantukan pada Kantor Kabupaten Lima Puluh Kota di Pajakumbuh sebagai pengganti Sdr. H. Siradjuddin Abbas.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Nopember 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO